

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan ialah salah dari satu syariat islam yang memiliki tujuan mengatur hubungan antar laki-laki dan perempuan pada sebuah ikatan keluarga dengan penuh kasih sayang serta keberkahan. Pernikahan juga menjadi ibadah yang dianggap luhur, sakral, berdasar sunah rasul serta dilaksanakan atas dasar keikhlasan, rasa tanggung jawab dan berdasar pada ketentuan – ketentuan hukum yang wajib di lakukan.<sup>2</sup>

Manusia mewujudkannya dalam suatu ikatan pernikahan atau perkawinan. Seperti halnya untuk pemenuhan kebutuhan lahiriyah dan batiniyah. Dalam firman Allah SWT menyatakan secara tegas bahwa manusia membutuhkan pasangan pada Alqur'an, Allah SWT berfirman :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

*“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dariaapa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (Q.S Yasiin Ayatg36)<sup>3</sup>*

---

<sup>2</sup> Suci Isnaini, *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas*, <http://etheoses.uin-malang.ac.id/> (Di akses pada tanggal 10 Oktober 2022,10.00 WIB)

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemah*, Surat Yasin ayat 36

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيْهِ لَيْسَ  
 كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ<sup>4</sup>

Artinya : (Allah SWT) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan (juga). Dijadikan-Nya kamu berkembang biak dngandjalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat. (Q.S As-Syura ayat 11)<sup>5</sup>

وَاِنَّهٗ ۙ خَلَقَ الرَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى

Artinya: “Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan” ( Q.S An – Najm ayat 45).<sup>6</sup>

Dalam sebuah kebutuhan tersebut yang akan terjadinya sebuah pernikahan atau perkawinan antara pria dengan wanita. Dengan tali pernikahan yang sah antara kedua pasangan untuk dalam jangkauan waktu lama. Perkawinan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, antara seorang pria dengan wanita sebagai suami dengan istri dengan yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dengan berdesarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Allah mengatur setiap hamba-Nya yang siap agar membangun suatu hubungan berdasar suatu sistem, dinamakan perkawinan. Selain bertujuan berpasang-pasangan dan beranak-pinak yang di ridhoi oleh Allah swt.,

---

<sup>4</sup> Al Quran Surat As Syura Ayat 11

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemah*, Surat As-Syura ayat 11

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemah*, Surat An-Najm ayat 45

perkawinan yang disyariatkan oleh Allah SWT. Dan juga dijadikan suatu pembeda antara cara berketurunan pada manusia, dengan makhluk yang lainnya. Dalam menjaga kehormatan serta martabat manusia, Allah SWT. Membuat hukum yang disesuaikan dengan kedudukan manusia, oleh karenanya, hubungan antara laki-laki dan perempuan bisa dilakukan melalui cara yang baik dan bermartabat.

Dari sistem ini, dimana makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan ini, Allah menciptakan generasi selanjutnya. Agama Islam memuat aturan manusia untuk hidup bersama dengan bingkai suami istri dengan jenjang perkawinan yang mana ketentuannya dirumuskan pada aturan-aturan yang dinamai hukum perkawinan, pada hukum Islam juga ditetapkan demi kesejahteraan umat, baik perorangan ataupun sebagian dari anggota masyarakat, baik untuk hidup di dunia ataupun di akhirat.

Berdasarkan M. Quraissy Shihab pada tafsir *Al-Lubab* dan segala sesuatunya, yaitu baik makhluk hidup ataupun makhluk mati, sudah kami ciptakan berpasang-pasangan, sehingga mereka saling melengkapi dan agar dapat mengingatkan bahwasannya hanya Allah Swt yang Maha Esa dan yang Maha Kuasa.<sup>7</sup>

Perkawinan memiliki tujuan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Berdasar tujuan itu, lalu terwujud apabila ada kematangan fisik serta mental dari calon mempelai. Akan tetapi, didunia ini

---

<sup>7</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Lubab*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hal. 57

tidak semua orang berada pada keadaan/kondisi normal dari kualitas dan kuantitas anggota tubuhnya. Sama halnya keluarga penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) di Kecamatan Ringinrejo, yang mana rumah tangga mereka bertahan hingga sekarang. Pada kondisi ini, penyandang disabilitas memerlukan improvisasi dan juga variasi dalam mengurus serta menjalani rumah tangganya dikarenakan apabila sekilas terlihat dari kemampuan akalnya tidak cakap sebagai pemimpin pada suatu keluarga.

Setiap individu berharap bisa menikah serta membangun keluarga dengan baik. Tujuan perkawinan akan terwujud dengan adanya kematangan fisik dan mental dari calon, sehingga tercipta keluarga yang Sakinah. Akan tetapi, di dunia ini tidak semua individu mempunyai keadaan yang normal dari anggota tubuhnya. Beberapa dari kita ada yang sejak lahir atau dalam perjalanan hidupnya mengalami suatu kejadian yang menyebabkan sebagian atau seluruh fungsi ataupun jumlah anggota tubuhnya hilang atau tidak lengkap. Mereka yang memiliki kondisi ini biasa dikenal dengan istilah disabilitas. Penyandang Disabilitas yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang ketika berinteraksi di lingkungan bisa mengalami hambatan serta kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Demi mewujudkan keluarga sakinah, dibutuhkan prinsip-prinsip, terkhususnya dari suami istri yang mampu mendukungnya. Dikarenakan suami istri selain sebagai keluarga inti, ia termasuk anggota keluarga yang

memiliki peran penting guna mewujudkan keluarga sakinah, sehingga dalam keluarga sakinah mau tidak mau harus membangun hubungan suami-istri dengan baik. Pada dasarnya, terbinanya suatu hubungan suami istri yang baik dan harmonis dengan kesetaraan yang dilakukan keduanya, baik itu dalam cinta, kasih sayang, ataupun keterpaduan hati. Kebahagiaan keluarga dapat diperoleh pasangan suami istri yang telah matang dalam berpikir, terutama itu baik pasangan yang sempurna (tidak cacat) maupun yang cacat secara fisiknya (difabel). Ketika melewati manis getir perjuangan hidup yang didukung prinsip-prinsip keluarga yang benar sebagai landasan utama bagi perjalanan hidup rumah tangga mereka. Siapapun susah mendapatkan keharmonisan rumah tangga, terlebih orang awam yang tidak memahami betul arti kehidupan suami istri terlepas dari hanya seksual fisik (hubungan badan) saja yang berhasil mewujudkan suatu kehidupan abadi dengan kebahagiaan serta kesejahteraan.

Hakekatnya, penyandang cacat (disabilitas) mempunyai hak serta kesempatan yang sama di segala aspek kehidupan. Fungsi, peran, permasalahan serta tantangan yang ditemui akan berbeda dengan kehidupan realitanya. Dalam realitas kehidupan, orang dengan penyandang disabilitas biasanya cenderung mempunyai tingkat kesejahteraan taraf hidup yang rendah jika dibandingkan dengan orang normal pada umumnya. Rendahnya tingkat kesejahteraan dikarenakan mereka mempunyai keterbatasan fungsi fisik, kemudian memiliki perasaan tidak berharga serta sering mempunyai pengendalian emosi negatif karena keterbatasan fisiknya tersebut.

Keterbatasan fungsi fisik ini menyebabkan penyandang disabilitas kesulitan menjangkau pekerjaan dan cenderung dianggap kurang produktif. Dengan demikian berdampak negatif bagi penyandang disabilitas seperti kehilangan peran, kemandirian, status, dan stabilitas tergantung kepada orang lain dan harus mengeluarkan biaya lebih yang tidak murah guna menyediakan alata bantu khusus maupun untuk perawatan. Dengan adanya keterbatasan tersebut, terdapat beberapa bahkan banyak jumlahnya yang mempertahankan keluarganya dan menjalani kehidupannya dengan bersusah payah.<sup>8</sup>

Dengan berdasar pada masalah yang ditimbulkan dari sebab keadaan tersebut dan latarbelakang diatas, khususnya dalam pola hubungan dalam pasangan penyandang disabilitas, maka penulis tertarik guna meneliti pola hubungan dalam pasangan penyandang disabilitas yang nantinya dapat menjadi pedoman kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat dan berkeluarga, serta juga menyikapi permasalahan tersebut tanpa bertindak tidak adil atau mendiskriminasi individu yang mempunyai kondisi disabilitas yang disandangnya.

Pasangan penyandang disabilitas yang sering dijumpai di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dengan berdirinya layanan pemberdayaan kepada disabilitas tepatnya di Desa Nambakan, Desa Ringinrejo, dan Desa Susuhbango Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri yang menyediakan layanan tersebut, bahkan bisa menjadikan wadah bagi orang-orang

---

<sup>8</sup>Rotinsuhu Maulani et al, *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Direktorat Jendral Hak Asasai Manusia RI 2012) hal 45

disabilitas, dan peneliti ingin mengetahui lebih mendalam tentang upaya untuk merealisasikan hak serta kewajiban suami dan istri penyandang disabilitas sehingga membentuk suatu pola hubungan dalam rumah tangga. Dengan demikian tersebut, peneliti tertarik guna mengkaji lebih dalam terkait pola relasi yang dibangun khususnya pada Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri Dalam Membangun Keluarga Sakinah. Yang dirasa untuk memberikan pengetahuan yang besar kepada masyarakat dan tentunya dapat menjadi perubahan cara pandang yang baru sehingga pola hubungan keluarga disabilitas menjadi arah baru bagi keluarga normal yang lain. Berdasar pada penjelasan latar belakang sebelumnya, maka peneliti mengkaji penelitian berjudul “Pola Relasi Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan beberapa uraian di atas, ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pasangan suami istri penyandang disabilitas dalam membangun keluarga sakinah di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pola relasi pasangan suami istri penyandang disabilitas di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dalam membangun keluarga sakinah?
3. Bagaimana analisis terhadap pola relasi pasangan suami istri penyandang disabilitas dalam membangun keluarga sakinah di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dalam Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasar 3 pertanyaan di atas, maka dapat di simpulkan apa yang menjadi tujuan penelitian ini agar tidak menjabar terlalu luas dari permasalahan yang hendak di teliti. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan gambaran pasangan suami istri penyandang disabilitas dalam membangun keluarga sakinah di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.



2. Untuk mendeskripsikan pola relasi pasangan suami istri penyandang disabilitas di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri dalam membangun keluarga sakinah.
3. Untuk menganalisis terhadap pola relasi pasangan suami istri penyandang disabilitas dalam membangun keluarga sakinah dalam Hukum Islam.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan berguna bagi peneliti, pembaca atau masyarakat, serta berguna bagi ilmu pengetahuan:

##### 1. Secara Teoritis

Dengan dibuatnya penelitian ini tentunya dapat menambah banyak wawasan ilmu yang lebih luas dan menjadi pemahaman yang dapat dipergunakan untuk peneliti berikutnya mengenai pola relasi pasangan suami istri penyandang disabilitas menurut Imam Nawawi al Bantani tentang hak dan kewajiban suami istri dalam membangun keluarga sakinah.

##### 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan juga bermanfaat serta dapat dipergunakan sebagai

- a. ilmu pengetahuan dan pertimbangan mengenai issue Hukum “Pola Relasi Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)”

### 3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian bagi peneliti sendiri digunakan dalam penulisan karya ilmiah sekaligus guna menambah khazanah ilmu pengetahuan dan paham tentang Pola Relasi Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas Dalam Membangun Keluarga Sakinah dalam tinjauan Hukum Islam.

#### **E. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahan untuk memahami dalam penelitian ini yaitu “Pola Relasi Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas Dalam Membangun Keluarga Sakinah” maka diperlukan penjelasan seperti halnya beberapa istilah sebagai berikut :

##### 1. Penegasan Istilah secara Konseptual

a. Pola adalah hubungan antar suami-istri dari hubungan pada keluarga yang institusional ke hubungan yang ada pada keluarga yang companionship. Hubungan antara suami istri dalam keluarga berdasar institusional ditentukan oleh beberapa faktor - faktor diluar keluarga contohnya adat, pendapat umum serta hukum. Lantas kemudian dalam perkembangan berikutnya, pengaruh faktor-faktor tersebut mulai berkurang.<sup>9</sup>

b. Relasi adalah hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu yang lainnya yang saling mempengaruhi. Hubungan antar

---

<sup>9</sup> Ravik Karsidi “Pola Hubungan dalam Keluarga” [https://raavik.staff.muns.ac.id/2009/10/23/pola-hubungandalam-keluarga-suatakajianmanajemen\\_keluarga/](https://raavik.staff.muns.ac.id/2009/10/23/pola-hubungandalam-keluarga-suatakajianmanajemen_keluarga/) di akses pada tanggal 27 Agustus 2022, 08 WIB

suami istri lebih berdasar atas pengertian dan kasih sayang timbal balik serta kesepakatan mereka berdua. Menurut Scaanzoni dan Scaanzonio (1981) relasi suami istri bisa dibedakan berdasarkan dari pola perkawinan yang ada.<sup>10</sup>

- c. Suami Istri adalah orang yang berkewajiban yang luhur gunamenegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yangmana merupakan dasar dan susunan masyarakat (pasal 77 ayat (1). Hal ini sesuai dengan tujuan utama perkawinan yakni menciptakan keluarga sakinah serta sejahtera lahir batin. Setelah terbentuk melalui akad nikah, mestinya keluarga tersebut dibangun dan ditegakkan dengan pilar kasih sayang, kebersamaan, kesetiaan, pengertian serta kerjasama yang baik guna dalam perwujudan mahligai rumah tangga yang sesuai hukum Islam.<sup>11</sup>
- d. Penyandang Disabilitas adalah terminologi berdasarkan dengan yang telah disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yang mana Penyandang Disabilitas merupakan mereka yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan

---

<sup>10</sup>*Ibid* di akses pada tanggal 27 Agustus 2022

<sup>11</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2018, hal. 24

dengan yang lainnya. Setiap orang didunia ini berpotensi menjadi seorang Difabel.<sup>12</sup>

- e. Sakinah merupakan suatu kondisi dan keadaan yang dirasakan oleh suasana hati dan pikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tenteram, setia sekata, seiring sejalan, lunak hati/lapang dada, demokratis secara rendah hati dan penuh hormat, tidak saling melunturkan wibawa, mengedepankan kebenaran dan kebersamaan bukan egosentris, saling memberi misi dinamis membangun tanpa menyakiti bahkan merendam kegundahan atau kegelisahan. Dengan demikian bisa dikembangkan dengan motivasi ilmu, akhlak, amal shaleh, dan keimanan.<sup>13</sup>

## 2. Penegasan Istilah secara Operasional

Penegasan istilah operasional penelitian berjudul “Pola Relasi Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Ringinrejo)”. Terdapat fenomena pasangan suami istri penyandang disabilitas sehingga perlu di kaji terkait pola hubungan dalam keluarga untuk di gali ketetapan hukumnya berdasarkan perspektif Hukum Islam.

---

<sup>12</sup>M.Syabbuddin Latief, Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 1999), hal.50

<sup>13</sup>Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hal. 27

## **F. Sistematika Pembahasan**

Guna mendapatkan penjelasan dari pembahasan yang sistematis, penulis perlu menyusun sistematika semikian rupa, sehingga menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan penelitian ini dalam 3(tiga) bagian sebagai berikut:

### 1. Bagian awal

Pada bagian ini berisi: halaman (cover). Halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman abstrak, halaman kata pengantar dan halaman daftar isi.

### 2. Bagian isi

Pada bagian ini terdiri atas 5 bab dengan masing - masing rincian sebagai berikut:

#### **BAB I:**

**PENDAHULUAN**, Pada bab ini menjadi pengantar yang berisikan latarbelakang masalah yang di teliti. Secara rinci pada bab ini menjabarkan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah serta sistematika istilah.

#### **BAB II:**

**KAJIAN PUSTAKA**, Pada bagian ini menjabarkan mengenai tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang mana memuat teori-teori besar, hasil penelitian terdahulu dan kerangka konsep. Secara rinci akan

menjelaskan mengenai Pola Relasi Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas Dalam Membangun Keluarga Sakinah di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri

### BAB III

METODOLOGI PENELITIAN, Pada bagian ini memuat mengenai terkait dengan metodologi penelitian yang dipergunakan dalam pedoman guna mencapai hasil penelitian yang maksimal, dimana memuat rancangan penelitian berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data & sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

### BAB IV:

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bagian ini memuat sub bab yang membahas mengenai profil desa yang di teliti oleh peneliti di Kecamatan Ringinrejo, menampilkan data serta hasil penelitian. Dengan detail dan terperinci akan menjelaskan temuan peneliti dalam topik sesuai dengan Pola Relasi Pasangan Suami Istri Penyandang Disabilitas Dalam Membangun Keluarga Sakinah di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri. Bab ini disusun sebagai upaya mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Dalam bagian ini memuat juga mengenai pola kepemimpinan dalam rumah tangga dengan praktik yang ada di lapangan.

## BAB V:

PENUTUP, Bagian ini menjadi bagian akhir dari penelitian yang memuat dan menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan serta memuat kesimpulan yang menjadi jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, akan ditutup dengan saran ditunjukkan pada para pihak yang dianggap mempunyai kepentingan dan keterbatasan-keterbatasan dalam menjelaskan hambatan serta juga tantangan pada penelitian ini.

### 3. Bagian akhir

Dalam bagian ini memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup